



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 069/VI/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 069/VI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Agus Supriyanto, S.E

Alamat : Kp. Serpong RT/RW 004/002 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Banten.

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Juni 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 069/VI/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 13 Juni 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Februari 2022, Pemohon mengajukan surat kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Banten dengan Nomor Surat : 084/AGS/SERPONG/II/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 Februari 2021 Dan berdasarkan Tanda Terima Jasa Kurir surat diterima Termohon pada tanggal 24 Februari 2022. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
2. Dokumen perancangan atau Detail engineering Design (DED) pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
3. Dokumen tahapan pelaksanaan Tender/lelang pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan meliputi :
 - a. pelaksanaan kualifikasi
 - b. pengumuman dan/atau undangan
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
 - d. pemberian penjelasan (aanwijzing)
 - e. penyampaian dokumen penawaran
 - f. evaluasi dokumen penawaran
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang pada tahap ini diumumkan hasil masing masing calon penyedia dan ditetapkan pemenang tender.
 - h. Sanggah.
4. Dokumen berita acara pemenang tender pembangunan landfill zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

5. Dokumen penandatanganan kontrak pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

[2.3] pada tanggal 7 Maret 2022, PPID Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten mengirimkan surat kepada Pemohon dengan nomor: UM.01.03-CbII/83 Tertanggal 07 Maret 2022 Perihal Jawaban Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 11 April 2022, Pemohon mengajukan surat dengan nomor: 0108/AGS/SERPONG/IV/2022 kepada Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan peran Masyarakat Selaku Atasan PPID Utama Kementerian PUPR Perihal Keberatan Atas Pelayanan Informasi Sekretariat Pelaksana PPID Pelaksana BPPW Banten Tertanggal 11 April 2022 dan berdasarkan Tanda Terima Jasa Kurir surat diterima Termohon pada hari dan tanggal yang sama.

[2.5] Pada tanggal 9 Juni 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.6] Pada tanggal 13 Juni 2022, Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 24 Agustus 2022 Pemohon Agus Supriyanto menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi ke PPID Balai Prasaran Permukiman Wilayah Provinsi Banten.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi di jawab oleh Termohon.

3. Pemohon menyatakan bahwa dalam surat jawabannya permohonan Pemohon pada point 1 tidak dapat diberikan karena informasi yang dimohonkan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon, sedangkan Permohonan pada angka 2, 3, 4, dan 5 merupakan informasi yang dikecualian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/KPTS/M/2017.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya.
5. Pemohon menyatakan bahwa setelah Pemohon menerima jawaban Permohonan Informasi, Pemohon mencoba kroscek dengan melihat Keputusan Menteri PUPR nomor 451.
6. Bahwa Pemohon menyatakan pengadaan barang dan jasa masih menggunakan Perpres nomor 4 tahun 2015. Padahal, perpres tersebut telah dicabut pada tahun 2018. Sehingga menurut Pemohon pengecualian tersebut sudah tidak berlaku karena Perpresnya sudah tidak berlaku.
7. Bahwa Pemohon menyatakan surat keberatan Pemohon tidak dijawab oleh Termohon.
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
9. Pemohon menyatakan bahwa Permohonan Informasi yang diajukan adalah informasi yang dapat diberikan dan bersifat terbuka sesuai dnegan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
10. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan bukti Resi.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal kedua tanggal 1 September 2022 Pemohon yang dihadiri oleh Agus Supriyanto menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan sudah dikirimkan berdasarkan bukti tanda pengiriman.
2. Pemohon menyatakan bahwa pengajuan keberatan ditujukan kepada staf ahli berdasarkan tembusan surat jawaban permohonan informasi. Jadi atas dasar tersebut Pemohon mengajukan keberatan kepada Staf Ahli Menteri PPID.
3. Bahwa Termohon tidak mengetahui ada keputusan Menteri PUPR nomor 479.
4. Pemohon kroscek website E-PPIDPU.go.id bahwa staf ahli menteri masuk dalam struktur organisasi PPID kementerian PUPR.
5. Pemohon menyatakan bahwa menurut Pemohon dapat dikirimkan kepada salah satu baik kepada staf ahli ataupun Dirjen. Karena Pemohon mengajukan berdasarkan arahan dari Termohon.
6. Pemohon menyatakan harusnya Termohon menjelaskan terkait keberatan harus di ajukan kemana, karena Pemohon tetap mengajukan atas dasar tembusan yang tercantum dalam surat jawaban Permohonan Informasi.
7. Pemohon menyatakan bahwa tujuan Pemohon dalam Permohonan informasi adalah hanya untuk mengetahui saja apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor : 084/AGS/SERPONG/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022.
Bukti P-2	Fotocopy surat jawaban informasi nomor : UM.01.03-CBII/83 tertanggal 7 Maret 2022.
Bukti P-3	Fotocopy surat keberatan nomor : 0108/AGS/SERPONG/IV/2022 tertanggal 11 April 2022.
Bukti P-4	Fotocopy formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 9 Juni 2022.
Bukti P-5	Fotocopy bukti Resi pengiriman surat permohonan
Bukti P-6	Fotocopy bukti resi pengiriman surat keberatan
Bukti P-7	Fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

	Rakyat RI Nomor : 05/PRT/M/2019
Bukti P-8	Fotocopy Dokumen Foto Serah Terima Aset BMN dari BPPW Banten Kepada Pemkot Tangerang Selatan.
Bukti P-9	Dokumen Printout terkait Struktural PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Bukti P-10	Fotocopy KTP atas nama Agus Supriyanto NIK 3674012708700001

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Agustus 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 September 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Ricky Parlin Jahya Manda, S.H, M.H Sebagai Jaksa Pengacara Negara, F Sapto Sudono, S.H, M.H sebagai Jaksa Pengacara Negara, Ida Rodiah, S.H, M.H Sebagai Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-2295/M.6/Gtn.1/08/2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon menerima surat Permohonan Informasi.
2. Termohon menyatakan bahwa PPID menjawab surat permohonan informasi Pemohon.
3. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.

4. Termohon menyatakan bahwa atasan PPID dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah adalah Dirjend Cipta Karya sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR nomor 497.
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak mengenal istilah staf ahli menteri sebagai atasan PPID Balai Prasarana Pemukiman Wilayah.
6. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 497 bahwa atasan PPID Balai Prasarana Pemukiman Wilayah adalah Dirjen Cipta Karya.
7. Termohon menyatakan bahwa apakah Pemohon memiliki Kepentingan langsung atau tidak. Karena Pemohon tidak memiliki Relevansi terhadap substansi Permohonan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : UM.01.03-Cb11/476 tertanggal 29 Agustus 2022
Bukti T-2	Fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-2295/M.6/Gtn.1/08/2022
Bukti T-3	Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 987/KPTS/M/2021.
Bukti T-4	Kartu tanda Pegawai atas nama Aluwi, SH NIP 196906181990031004, Fajar Sapto Sudono, NIP 196410071988031001, Ida Rodiah, S.H, MH NIP 197806082003122003, Ricky Parlin Jahyamanda.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.

Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Banten merupakan badan publik yang berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Banten merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Banten merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian

Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Banten dengan Nomor Surat : 084/AGS/SERPONG/II/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 Februari 2021 Dan berdasarkan Tanda Terima Jasa Kurir surat diterima Termohon pada tanggal 24 Februari 2022 (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat dengan nomor: 0108/AGS/SERPONG/IV/2022 kepada Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial

Budaya dan peran Masyarakat Selaku Atasan PPID Utama Kementerian PUPR Perihal Keberatan Atas Pelayanan Informasi Sekretariat Pelaksana PPID Pelaksana BPPW Banten Tertanggal 11 April 2022 dan berdasarkan Tanda Terima Jasa Kurir surat diterima Termohon pada hari dan tanggal yang sama (Bukti P-3).

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikeualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP tersebut diatas mengandung asas *maximum access, limited exemption* yang dapat mengukur sejauhmana kepentingan Pemohon dalam memohon informasi.

[3.21] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon menerangkan bahwa tujuan meminta informasi adalah hanya untuk mengetahui saja apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan perundang-undangan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa tujuan Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena dinilai Pemohon tidak memiliki relevansi dan kepentingan secara langsung terhadap pokok permohonan *a quo*. Atas dasar tersebut, maka Permohonan Pemohon haruslah di tolak.

[3.22] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan dengan nomor: 0108/AGS/SERPONG/IV/2022 kepada Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan peran Masyarakat Selaku Atasan PPID Utama Kementerian PUPR Perihal

Keberatan Atas Pelayanan Informasi Sekretariat Pelaksana PPID Pelaksana BPPW Banten (Bukti P-3).

[3.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, alasan Pemohon mengajukan surat keberatan (Bukti P-3) atas dasar tembusan yang tercantum dalam surat jawaban Permohonan Informasi (Bukti P-2). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa tembusan yang tercantum di dalam surat jawaban Permohonan Informasi (Bukti P-2) tidak dapat dijadikan alasan hukum yang menerangkan bahwa Atasan PPID BPPW Banten adalah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan peran Masyarakat, sehingga alasan tersebut haruslah di tolak.

[3.24] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Termohon menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 987/KPTS/M/2021 menyebutkan Atasan PPID BPPW Provinsi adalah Direktorat Jendral Cipta Karya (Bukti T-3).

[3.25] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Atasan PPID dari Termohon adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya (Bukti T-3).

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.25] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-1) dan Surat Keberatan (Bukti P-3). Sehingga, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat Keberatan (Bukti P-3) tidak sesuai prosedur. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.28] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 1 September 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ketua Majelis
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti
(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 1 September 2022



Panitera Pengganti

(Rudianto)

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten